

6 lbr. 08

15/ 11. Maret 2008

Anah



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 123/Menkes/SK/II/2008**

**TENTANG**

**TIM EVALUASI HARGA OBAT**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan keterjangkauan harga obat serta menjamin akses obat bagi seluruh masyarakat, perlu dilakukan penilaian terhadap harga obat yang beredar;
  - b. bahwa untuk mendapatkan harga obat yang wajar perlu dilakukan evaluasi harga obat yang diajukan oleh pabrik obat;
  - c. bahwa sehubungan dengan huruf (a) dan (b), perlu dibentuk Tim Evaluasi Harga Obat dengan keputusan Menteri Kesehatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);
  3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698);
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3781);



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/ Per/XI/2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1295/Menkes/Per/XII/2007 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/ Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 189/Menkes/SK/III/2006 tentang Kebijakan Obat Nasional;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

Pertama : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM EVALUASI HARGA OBAT**

Kedua : Membentuk Tim Evaluasi Harga Obat yang selanjutnya disebut Tim Evaluasi dengan susunan personalia sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.

Ketiga : Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua bertugas :

1. Secara aktif melakukan penilaian terhadap struktur harga obat dari obat yang beredar;
2. Melakukan koreksi terhadap kewajaran struktur harga obat yang beredar;
3. Mengusulkan harga obat yang telah dilakukan penilaian dan koreksi kepada Menteri Kesehatan.

Keempat : Tim Evaluasi melaporkan hasil pelaksanaan tugas dimaksud Diktum Ketiga secara berkala kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Lampiran  
Keputusan Menteri Kesehatan  
Nomor : 123/Menkes/SK/II/2008  
Tanggal : 6 Februari 2008**

**SUSUNAN TIM EVALUASI HARGA OBAT**

**Pelindung : Menteri Kesehatan RI**

**Pengarah :**

- Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan RI
- Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik
- Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat
- Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan
- Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi
- Staf Ahli Menteri Bidang Pembiayaan dan Ekonomi Kesehatan

**Pelaksana :**

**Ketua :** Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan

**Sekretaris :** Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan

**Anggota :**

- Dr. Suharti K. Suherman, Sp.FK.
- Dr. Marius Widjajarta, SE.
- Dra. Siti Aisyah, Apt., M.Si.
- Drs. Slamet Soesilo, Apt.
- DR. Delina Hasan, Apt.
- Prof. DR.Dr. Hasbullah Tabrani, Ph.D.
- Direktur Penilaian Obat Badan Pengawasan Obat dan Makanan
- Direktur Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
- Direktur Bina Penggunaan Obat Rasional
- Direktur Utama PT Kimia Farma
- Direktur Utama PT Indofarma
- Direktur Utama PT Phapros



**MENTERI KESEHATAN,**

**Dr.dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp. JP (K)**



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- Kelima : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim Evaluasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Kesehatan.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 6 Februari 2008

**MENTERI KESEHATAN,**  
  
**Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp. JP (K)**